

DISERTASI

**KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA
TOKOH ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

**MARIYONO
NIM. 19300012010**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM DOKTORAL STUDI ISLAM
KONSENTRASI STUDI QUR'AN DAN HADIS
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM: 19300012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Keragaman Penafsiran Khamr Para Tokoh Islam di Kabupaten Sleman
Ditulis oleh : Mariyono
NIM : 19300012010
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 29 Agustus 2025



An. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 6 Februari 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **MARIYONO**, NOMOR INDUK: **19300012010** LAHIR DI **PATI** TANGGAL **06 JUNI 1965**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS (SQH)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA KE-1047**

YOGYAKARTA, 29 AGUSTUS 2025

AN. REKTOR /
KETUA SIDANG



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 657978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Mariyono
NIM : 19300012010
Judul Disertasi : Keragaman Penafsiran Khamr Para Tokoh Islam di Kabupaten Sleman
Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
Sekretaris Sidang : Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
Anggota :
1. Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si (Promotor/Penguji)
2. Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag. (Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag (Penguji)
4. Dr. Munirul Ikhwani, Lc., M.A. (Penguji)
5. Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D. (Penguji)
6. Dr. Subi Nur Isnaini (Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.30 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :3.....4.....6.....
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
NIP.: 197606112023212010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si. ()

Promotor : Dr. Fahrudin Faiz, S. Ag, M.Ag. ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'laikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah yang berjudul:

KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA TOKOH ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis:

Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Promotor ,



Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si.
NIP. 19690120199703101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'laikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah yang berjudul:

KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA TOKOH AGAMA DI SLEMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis:

Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamua'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Promotor,


Dr. Fahudin Faiz, S. Ag, M.Ag
NIP. 1975081620000310001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'laikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah yang berjudul:

KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA TOKOH AGAMA DI SLEMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis:

Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamua'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag
NIP. 1975081620000310001

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'laikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah yang berjudul:

KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA TOKOH ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis:


Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamua'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penguji,



Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197412141999031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'laikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah yang berjudul:

KERAGAMAN PENAFSIRAN *KHAMR* PARA TOKOH ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Yang ditulis:


Nama : Mariyono, S.Pd., M.Hum.
NIM : 19300012010
Program : Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamua'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Penguji,



Dr. Munirul Ikhwan, Lc, M.A.
NIP. 198406202018011001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keragaman penafsiran *khamr* dari para tokoh Islam di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Latarbelakang pendidikan tradisi, dan kultur sangat mempengaruhi adanya keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* para tokoh Islam di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman karena telah memiliki Perda nomor 8 Tahun 2019 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan minuman beralkohol. Perda tersebut di sosialisasikan melalui tokoh Islam di Kabupaten Sleman. Keragaman penafsiran tersebut tidak menutup kemungkinan juga adanya kepentingan bermotif politik, ekonomi secara kelembagaan maupun pribadi dari tokoh tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki latar belakang, proses penafsiran *khamr* serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keragaman penafsiran tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi dan menganalisis dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana penafsiran para tokoh Islam terhadap ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an? (2) Mengapa berbeda para tokoh Islam dalam penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori hermeneutika Hans Georg Gadamer sebagai kerangka konseptual. Metode pengumpulan data melibatkan studi dokumen, wawancara dengan *stakeholders* terkait, serta observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penafsirannya ditemukan perbedaan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya. Dengan keberagaman tersebut menggambarkan adanya perbedaan dalam sudut pandang diantara para tokoh tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang keragaman penafsiran *khamr* para tokoh Islam di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang adanya keragaman penafsiran *khamr* para tokoh Islam dengan berbagai macam argumentasinya atau alasannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang keilmuan Studi Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga memberikan pandangan yang berharga bagi pengembangan penafsiran *khamr* dalam perspektif yang berbeda.

Katakunci: Keragaman Penafsiran *Khamr*, Hermeneutika Hans Georg Gadamer.

ABSTRACT

This study was conducted to answer the diversity of interpretations of *khamr* from religious figures in Sleman Regency, Yogyakarta. The background of traditional educational culture greatly affects the diversity of interpretation *khamr* of Islamic leaders in Sleman Regency. This research was conducted in Sleman Regency because it already has Perda number 8 of 2019 concerning supervision, control, distribution and prohibition of alcoholic drinks. The regulation was socialized leaders in Sleman Regency. Education both formal and non-formal, of religious figures will greatly influence the interpretation of *khamr*. The diversity of interpretations does not rule out the possibility of political, economic, institutional or personal interests of the figures. Based on this background, this study aims to investigate the background, process of interpretation of *khamr* and what factors cause the diversity of interpretations.

In this context, the study identified and analyzed two main problem formulations: (1) How do religious figures interpret the verses of *khamr* in the Qur'an? (2) Why it is different in Islamic leaders in the interpretation of the verses of *khamr* in Al-Qur'an? This study employed a qualitative approach, utilizing Hans Georg Gadamer's hermeneutical theory as a conceptual framework. Data collection methods included document study, interviews with relevant stakeholders, and participant observation. The results showed that in its interpretation found differences between one character and another. With the diversity above illustrates the differences in the perspective between the characters.

This study provides an important contribution to the understanding of the diversity of interpretations of *khamr* by religious figures in Sleman Regency, Yogyakarta. In addition, this study also provides new insights into the diversity of interpretations of *khamr* by religious figures with various arguments or reasons. Thus, this study not only provides a deeper understanding in the field of Al-Qur'an and Hadith Studies, but also provides valuable insights for the development of interpretations of *khamr* from a different perspective.

Keywords: Diversity of Interpretation of *Khamr*, Hermeneutical Hans Georg Gadamer.

المخلص

ناقش هذا البحث تنوع تفسيرات الخمر بين العلماء في سليمان Sleman، يوجيا كارتا. ويرجع ذلك إلى التفسيرات المتنوعة للآيات المتعلقة بالخمر بين العلماء في منطقة سليمان Sleman. أُجري هذا البحث في سليمان نظرا لوجود اللائحة الإقليمية رقم ٨ لعام ٢٠١٩ بشأن الإشراف على المشروبات الكحولية ومراقبتها وتوزيعها وحظرها. وقد تم تعميم هذه اللائحة من خلال العلماء في سليمان Sleman. إن التعليم سواء كان رسميا أو غير رسمي لعلماء الدين سيؤثر بشكل كبير على تفسير الخمر. ولا يُستبعد أن يكون لتعدد التفسيرات دوافع سياسية أو اقتصادية أو شخصية من قبل هؤلاء العلماء. بناء على هذه الخلفية، يهدف هذا البحث إلى التحقيق في خلفية وعملية تفسير الخمر، بالإضافة إلى العوامل التي أدت إلى تعدد هذه التفسيرات.

وفي هذا السياق، حدد البحث وحل مشكلتين رئيسيتين: (١) كيف يفسر علماء الإسلام آيات الخمر في القرآن؟ (٢) لماذا يختلف علماء الإسلام في تفسير آيات الخمر في القرآن؟ استخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع الاعتماد على نظرية الهيرمنوطيقا لهانز جورج غادامر Hans Georg Gadamer كإطار مفاهيمي. وتكونت طرق جمع البيانات من دراسة الوثائق والمقابلات مع أصحاب المصلحة المعنيين والملاحظة المشاركة. أشارت نتائج البحث إلى أن أحد الشخصيات الإسلامية لم يلتزم في تفسيره بالقواعد المعيارية لتفسير القرآن، مما يشكل مشكلة خطيرة في عملية التفسير الجارية حتى الآن. فعدم استخدام منهج التفسير السائد سيؤدي إلى تفسيرات منحرفة تختلف بشكل كبير عن تفسيرات المفسرين الآخرين.

يقدم هذا البحث مساهمة مهمة في فهم تعدد تفسيرات الخمر بين علماء الإسلام في منطقة سليمان يوجياكارتا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول وجود تعدد في تفسيرات الخمر بين العلماء مع تقديم حجج أو أسباب متنوعة. وبالتالي، لا يوفر هذا البحث فهما أعمق في مجال دراسات القرآن والحديث فحسب، بل يقدم أيضا رؤى قيمة لتطوير تفسير الخمر من وجهات نظر مختلفة.

الكلمات المفتاحية: تنوع تفسيرات الخمر، هيرمنيوطيقا هانز جورج غادامير.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Disertasi ini ditulis berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqiddīn
عده	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhamah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

<u> </u> /	Kasrah	Ditulis	I
<u> </u> / <u> </u>	Fathah	Ditulis	A
<u> </u> ء	Dammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	A
	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī
	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
	Ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Apabila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mengetahui atas segala lahir dan batin. Atas nikmat dan karunia-Nya, disertasi ini telah terselesaikan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Saw. serta sahabat dan keluarganya. Disertasi yang berjudul “Larangan *Khamr* dalam Al-Qur’an dan Strategi Penegakannya di Kabupaten Sleman” ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Qur’an dan Hadis. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, maka disertasi ini terselesaikan dengan maksimal setelah melalui beberapa ujian, revisi dari promotor dan co-promotor.

Disertasi ini tentu tak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan serta arahan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ahmad Rafiq, M. Ag., MA., Ph.D selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Munirul Ikhwan, Lc, MA selaku Kaprodi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. selaku sekretaris Kaprodi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Prof. Dr. Ahmad Baidlowi, S.Ag, M.Si. selaku promotor I yang telah banyak memberikan bimbingan dan semua arahnya disela-sela waktu yang berharga dan segala kesibukannya.
7. Dr. Fahrudin Faiz, S.Ag, M.Ag, selaku promotor II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
8. Para penguji yang berkenan memberikan tambahan wawasan, kritik, dan saran yang berharga.

9. Kedua orang tua dan ibu dan bapak mertua yang telah banyak berdoa dan memberikan motivasi untuk selalu menuntut ilmu.
10. Kepada Istriku tercinta serta anak-anakku yang paling berharga dalam memberikan motivasi dan spirit serta memberikan waktu untuk menyelesaikan disertasi ini.

Atas segalanya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Allah membalas segala kebaikan di dunia dan akhirat. *Aamiin Ya Rabb al-'Alamiin*

Yogyakarta, 24 Juni 2025



Mariyono, S.Pd., M.Hum.

NIM: 19300012010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
الملخص.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PETA DAN DINAMIKA WACANA TAFSIR PARA TOKOH ISLAM.	23
A. Kondisi Sosial, Budaya dan Kehidupan Muslim.	23
B. Perubahan dan Wacana Tafsir para Tokoh Islam	27
1. Tokoh Nahdlatul Ulama	30
2. Tokoh Muhammadiyah	32
3. Tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an	36
4. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).....	39

BAB III PENAFSIRAN PARA TOKOH ISLAM TENTANG	
<i>KHAMR</i> DALAM AL-QUR'AN.....	45
A. Ayat-ayat <i>Khamr</i> dalam Al-Qur'an	45
B. Penafsiran <i>Khamr</i>	48
1. Tokoh Nahdlatul Ulama	51
2. Tokoh Muhammadiyah	65
3. Tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)	75
4. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).....	80
C. Pandangan para Tokoh Islam tentang Minuman Beralkohol	86
1. Pengertian dan Beberapa Golongan dari Minuman Beralkohol	86
2. Pandangan Para Tokoh Islam tentang Minuman Beralkohol	90
BAB IV ANALISIS KERAGAMAN PENAFSIRAN <i>KHAMR</i>	
PARA TOKOH ISLAM: HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER	107
A. Teori Hans Georg Gadamer	107
B. Penafsiran <i>Khamr</i> para Tokoh Islam di Kabupaten Sleman	112
1. Tokoh Nahdlatul Ulama.....	112
Analisis Hermeneutika Gadamer	124
2. Tokoh Muhammadiyah	128
Analisis Hermeneutika Gadamer	137
3. Tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA).....	140
Analisis Hermeneutika Gadamer	144
4. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).....	147
Analisis Hermeneutika Gadamer	150
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
CURRICULUM VITAE.....	186

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui *rūḥ al-amīn*, malaikat Jibril, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup (*way of life*) bagi umat manusia di setiap ruang dan waktu. Al-Qur'an di sisi lain memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi hamba-Nya (*hudā li al-nās*) yang akan mengantarkan dan mengarahkan umat Islam ke jalan yang paling lurus.¹ Al-Qur'an telah dianggap sempurna sejak wafatnya Rasulullah Saw., sementara peradaban manusia terus bergulir mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai macam problematikanya. Hal ini tentunya membutuhkan penyelesaian atau jawaban dari pemaknaan atau penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi, Rasulullah Saw. sendiri tidak memberikan metode khusus dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal tersebut karena mereka yang hidup pada masa-masa awal mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat.²

Namun, ketika Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yakni merambah ke daerah-daerah non-Arab, mau tidak mau banyak di antara kosakata Al-Qur'an yang pada masa-masa awal sudah cukup jelas menjadi kurang dipahami atau bahkan mungkin disalahpahami. Sehingga, para ulama harus menjelaskan kembali kosakata atau susunan kalimat yang boleh jadi Nabi atau para sahabat tidak menjelaskannya. Maka, saat itulah tafsir Al-Qur'an sangat dibutuhkan untuk menjelaskannya. Seiring berjalannya waktu, tafsir Al-Qur'an mengalami perkembangan, baik metode maupun pendekatannya

¹ Moch Nur Ichwan, *Memahami Bahasa Al-Qur'an: Refleksi atas Persoalan Linguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 4.

sesuai dengan perubahan zaman dan problematika yang dihadapi oleh para mufasir.³

Pada abad pertama atau era klasik, penafsiran Al-Qur'an dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada para sahabat. Beliau merupakan orang pertama yang menafsirkan Al-Qur'an yang dianggap paling otoritatif untuk menjelaskan kepada umatnya. Segala permasalahan yang terjadi saat itu langsung diterangkan oleh Rasulullah Saw. secara lisan. Sehingga, tidak terjadi persoalan bagi para sahabat terkait bagaimana pemahaman mengenai ayat-ayat Al-Qur'an.⁴ Setelah wafatnya Nabi Saw., penafsiran dilakukan oleh para sahabat yang mendalami Al-Qur'an, setelah mendapat tuntunan dan pengajaran tafsir dari Rasulullah Saw.. Para sahabat yang mendalami tafsir setelah Nabi Saw. wafat, seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Tsabit, menggunakan pola dan metode yang sama dengan era Rasulullah Saw. Penafsiran para sahabat selesai setelah meninggalnya para tokoh sahabat yang dulunya sebagai mahaguru dari para tabiin.⁵ Keberlanjutan penafsiran dilakukan oleh para tabiin yang mengikuti ajaran guru-gurunya yang sangat terkenal di bidang penafsiran Al-Qur'an, terkhusus tentang ayat-ayat yang sulit atau tersembunyi pengertiannya bagi orang awam. Dalam penafsiran Rasulullah Saw., sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Qur'an, tetapi hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami orang-orang pada umumnya.⁶

³ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Kontemporer* (Jawa Barat: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013), 2

⁴ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2025), 41.

⁵ *Ibid*, 77.

⁶ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur'an Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an* (Penerbit: Zaman), 257.

Abad berikutnya, periode pertengahan, adalah sebuah era di mana kajian tafsir merupakan produk tafsir yang telah dibukukan dan telah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Ilmu tafsir sebelumnya masih bergabung dengan tradisi periwayatan hadis. Mayoritas ulama berpandangan bahwa setiap orang boleh menafsirkan Al-Qur'an selama ia memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya: pengetahuan bahasa yang cukup seperti memahami kaidah bahasa Arab, ilmu usuludin, ilmu *Qirā'ah*, *Asbāb Al-Nuzūl*, *Nāsikh-Mansūkh*, dan lainnya.⁷

Sejarah interpretasi Al-Qur'an diawali dengan menginterpretasikan ayat-ayatnya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Saw., atau pendapat para sahabat. Penginterpretasian ini kemudian berkembang, dan tanpa disadari bercampurilah hadis-hadis sahih dengan *Isra'iliyat*. Hal tersebut berdampak pada penolakan interpretasi mereka bagi sebagian ulama, yang melukiskan pandangan-pandangan penulisnya, atau menyatukan pandangan-pandangan tersebut dengan hadis-hadis atau pendapat-pendapat para sahabat yang diyakini kebenarannya.⁸

Jika ditelusuri, dinamika tafsir Al-Qur'an sejak era klasik sampai sekarang akan ditemukan bahwa penafsiran Al-Qur'an itu dilakukan dengan empat metode yakni: global, analitis, perbandingan dan tematik. Penafsiran global ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat Al-Qur'an.⁹

Berikutnya metode analitis, yakni menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan dari segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan

⁷ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur'an* terj. oleh: Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 414.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 46.

⁹ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 13.

keahlian mufasir tersebut. Tafsir ini terus berkembang dengan cepat sehingga mengkhususkan bahasanya dalam bidang-bidang tertentu seperti: fikih, tasawuf, bahasa, dan sebagainya. Dalam metode ini, mufasir menjelaskan makna yang dikandung dalam Al-Qur'an, ayat demi ayat, surah demi surah, dengan urutannya di dalam Al-Qur'an. Penjelasan tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitan dengan ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya.¹⁰

Munculnya metode-metode tafsir seperti diterangkan di atas adalah karena adanya tuntutan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Sedangkan metode perbandingan yaitu: 1) membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, 2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mereka sangat memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu secara akurat, tepat dan benar.¹¹

Selanjutnya terkait kegelisahan dan kesulitan yang dialami oleh umat muslim di Sulawesi Selatan dalam memahami al-Qur'an yang ditulis dalam bahasa Arab. Umat muslim tersebut secara umum tidak bisa memahami al-Qur'an yang masih berbahasa Arab karena kebanyakan umat muslim di Sulawesi Selatan mayoritas orang awam yang tidak memahami bahasa al-Qur'an secara baik. Untuk menjawab dan mengatasi hal tersebut para tokoh muslim di Sulawesi Selatan penafsiran yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia merespon dengan sebuah karya tafsir yang

¹⁰Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* terj. oleh: Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 430.

¹¹Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

bernuansa lokal yakni tafsir Tafasere Akorang Mabasa Ugi. Kehadiran tafsir ini dalam rangka melestarikan khasanah budaya lokal yakni melestarikan budaya Bugis. Keberadaan tafsir berbahasa Bugis ini sebagai kontribusi tafsir lokal menjadi kebanggaan bagi masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Tafsir ini bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lainnya sekaligus sebagai sumbangan intelektual.¹²

Dalam permasalahan yang tidak jauh berbeda yang dialami oleh masyarakat muslim di Minangkabau yang sedang mengalami kesulitan dalam mempelajari al-Qur'an. Untuk menjawab tantangan yang dialami oleh umat muslim di Minangkabau tersebut para akademisi dan intelektual menjawabnya dengan sebuah karya tafsir yang bersifat regional yakni Minangkabau Epistemologi, lokalitas dan dialektika. Keterserapan muatan atau bahasa lokal tafsir ini dalam menterjemahkan dan menafsirkan al-Qur'an dengan tujuan masyarakat muslim Minangkabau lebih mudah memahami al-Qur'an. Tafsir ini menggunakan adagium Minangkabau dalam menafsirkan teks-teks al-Qur'an.¹³

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan dasar bahwa pemerintahan daerah tersebut telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman, yang disosialisasikan melalui para tokoh Islam di Sleman. Umat Islam di Kabupaten Sleman terwadahi dalam beberapa ormas yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Ormas-ormas tersebut yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis

¹²Muhammad Yunus, Disertasi: *Pendekatan Tafsir Al-Qur'an di Sulawesi Selatan (Studi Kritis terhadap Tafasere Akorang Mabassa Ugi karya MUI Sulawesi Selatan)* UIN Alauddin Makasar, 2006

¹³Putra Adoni, Disertasi: *Tafsir Al-Qur'an Minangkabau Epistemologi, Lokalitas dan Dialektika*, PTIQ, 2020.

Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Terkait dengan penafsiran Al-Qur'an oleh ormas-ormas tersebut, kecenderungannya sangat beragam karena dipengaruhi beberapa hal seperti pengetahuan bahasa Arab, *ulūmul Qur'ān* (*nāsikh mansūkh*, *asbābul nuzūl*, dan lainnya), hadis Nabi dan *ushūl fiqh*.¹⁴

Keempat ormas di atas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki metode atau cara yang berbeda, antara ormas yang satu dengan yang lainnya. Di bawah ini adalah sekilas profil dari beberapa ormas Islam tersebut. Nahdlatul Ulama yang pola pemikirannya berorientasi pada kebangsaan menjadikan tokoh-tokohnya mudah diterima di berbagai kalangan, bahkan lintas agama, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Para ulama, kiai, dan tokoh NU dalam menghadapi segala persoalan termasuk penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengacu pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas* sebagai landasan hukum utama. Namun dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, mereka selalu memperhatikan pandangan ulama klasik Sunni. Kemudian dalam hal akidah, NU mengikuti pandangan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam hal *syariah*, NU mengikuti ajaran keempat imam mazhab, yaitu: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Syafi'i. Sementara di bidang tasawuf, NU mengikuti pandangan Imam Junaid al-Bagdadi, al-Ghazali, dan ulama Sunni lainnya. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, NU menggunakan metode *tahlili*, yaitu suatu penafsiran ayat Al-Qur'an dengan menganalisis dari berbagai aspek, baik dari kebahasaan, hadis, riwayat, dan lainnya.¹⁵

Muhammadiyah, sebuah organisasi masyarakat terbesar kedua setelah NU yang cukup dikenal dengan sebutan ormas

¹⁴Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 14.

¹⁵Nur Cholid, *Pendidikan ke-NUan: Konsep Ahlisunnah wal-Jamaah an-Nadliyah* (Semarang: Presisi Cipta Media, 2017), 11-12.

yang sangat moderat dari sisi pemikiran keagamaan. Dalam menjawab segala persoalan umat, Muhammadiyah selalu melibatkan para tokoh, serta lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid yang selalu merumuskan segala persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Adapun dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Muhammadiyah mempunyai karakter corak tersendiri yang dikembangkan dengan menggunakan corak tafsir *bi al-ra'y* yang bertumpu pada pemikiran. Artinya, ada kebebasan menggunakan akal dan logika yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benar. Menurut Muhammadiyah, corak penafsiran dengan *ra'yu* adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kesungguhan seorang mujtahid dalam mendapatkan yang terbaik bagi umat, terutama kaum Muhammadiyah.¹⁶

Sebagaimana ormas yang lainnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) juga melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Namun metode yang digunakan oleh LDII dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sangat berbeda dan tidak dikenal dalam dunia tafsir. Metode tersebut, yakni *manqūl*, sangat berbeda dengan metode yang digunakan oleh para mufasir pada umumnya. Yang dimaksud dengan *manqūl* menurut kelompok itu adalah suatu metode pembelajaran Al-Qur'an dan hadis seseorang atau beberapa orang dari seorang guru atau beberapa guru secara langsung dari guru yang berasal dari gurunya langsung dari gurunya sampai kepada periwayatan hadis.¹⁷

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, kelompok ini menggunakan metode *manqūl* seperti yang telah dijelaskan di

¹⁶Rohmansyah, Corak tafsir Muhammadiyah, *Jurnal Ushuluddin* Vol. 26 No.1, (Januari-Juni 2018): 31.

¹⁷Umar Zakka, "Infiltrasi LDII dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Analisis Interpretasi LDII Terhadap Ayat-Ayat Imamah)," *Jurnal Cendekia Studi Keislaman*, Vol. 7 No. (Desember, 2021): 163.

atas. Pola penafsirannya adalah dengan menjelaskan kata perkata yang tidak mengacu pada pandangan para mufasir, baik di era klasik, pertengahan, maupun modern-kontemporer. Sehingga, hasil tafsirannya diragukan atau menyimpang, bahkan menyesatkan, karena secara akademik tidak menggunakan metodologi tafsir yang benar. Di samping itu, metode penafsiran yang digunakan LDII sangat berbeda dengan yang dilakukan para mufasir dari era klasik sampai kontemporer, yakni global, analitis, perbandingan, dan tematik. Hal tersebut bisa dilihat seperti penafsiran yang dilakukan pendiri LDII, yakni Nur Hasan, terhadap Q.S. Al-Isra' ayat 71 sebagai bentuk legitimasi atas kepemimpinannya. Dengan metode penafsiran *manqūl* yang tidak dikenal dalam tradisi tafsir dan tidak mengikuti metodologi penafsiran yang benar, maka hal tersebut menjadi sebuah persoalan dalam tradisi penafsiran.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penafsiran para tokoh agama Islam terhadap ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an; apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tafsir para tokoh agama Islam di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah tersebut dirinci menjadi dua pertanyaan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana penafsiran ayat-ayat *khamr* para tokoh Islam di Kabupaten Sleman?
- 2 Mengapa terjadi perbedaan tafsir ayat-ayat *khamr* para tokoh Islam di Kabupaten Sleman?

¹⁸ Moh. Ashif Fuadi, "Kontribusi di tengah Arus Kontroversi Pesantren LDII Millenium Afien Nganjuk," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* Vol. 16, No. 1 (2022): 88.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keragaman penafsiran *khamr* dalam Al-Qur'an para tokoh Islam.
- b. Untuk mengetahui argumentasi para tokoh Islam dalam penafsiran *khamr* dalam Al-Qur'an.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara khusus, penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi atau pengetahuan terhadap kalangan akademisi terutama pegiat tafsir pada era modern (tafsir kontekstual) dan para khalayak umum yang menggeluti dan mengikuti perkembangan tafsir kontemporer tentang bagaimana konsep *khamr* ditafsirkan oleh para tokoh agama.
- b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi basis untuk diskusi dan perdebatan lebih lanjut tentang penafsiran-penafsiran selanjutnya agar lebih komprehensif.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka berikut ini merinci hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, memaparkan keterbatasan penelitian sebelumnya, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Hasil-hasil penelitian sebelumnya dikelompokkan ke dalam dua kategori berikut ini.

Pertama, kajian tafsir tentang larangan *khamr* dalam Al-Qur'an. Berbagai kajian tentang larangan *khamr* dalam Al-Qur'an sudah banyak dilakukan, tetapi belum ada yang mengaitkannya secara spesifik dengan keragaman penafsiran para tokoh agama di tingkat daerah. Misalnya, Mahmurudin mengkaji larangan *khamr* secara komparatif dalam tafsir *al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili. Rasyid Ridha memaknai *khamr* adalah setiap sesuatu yang memabukkan terlepas dari

apa pun asalnya, baik anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *khamr* adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Kedua mufasir ini sepakat melarang segala bentuk *khamr* karena memiliki dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, seperti menimbulkan kebencian, menyulut perkelahian, menelantarkan keluarga, saling berbuat aniaya, bahkan bisa saling membunuh antar sesama.¹⁹ Hamidullah Mahmud mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang *khamr* serta sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Selanjutnya, ia merinci tahapan-tahapan turunnya ayat-ayat tersebut hingga akhirnya *khamr* secara tegas dilarang dan dihukumi haram. Menurut kajian Mahmud, ada lima motif keharaman *khamr*, yaitu: perbuatan dosa, melampaui batas, merusak nalar, merupakan perbuatan setan, dan minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit.²⁰ Resya Farasy Fitrah Naffasa dalam melihat *khamr* perspektif Al-Qur'an dan ilmu kesehatan mengumpulkan ayat-ayat tentang *khamr*. Selanjutnya, ia mengambil beberapa pandangan para mufasir, sehingga dalam memaknai *khamr* lebih presisi. Menurut Resya, *khamr* adalah semua jenis minuman berbahan etanol yang merupakan zat aditif yang dapat membuat peminumnya ketagihan dan menyebabkan keracunan atau mabuk. Sedangkan *khamr* dari perspektif Kesehatan, berdasarkan riset dokter, mempunyai dampak negatif pada sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh buruk dalam sistem peredaran darah manusia. Kebiasaan minum minuman beralkohol berakibat pada terhambatnya proses penyerapan gizi, kehilangan jumlah zat gizi yang penting, kekurangan gizi, kerusakan hati, dan kerusakan sel saraf otak. Selain itu, meminum minuman beralkohol juga dapat menyebabkan ketagihan dan tidak bisa

¹⁹Mahmurudin, "Dampak Miras dalam Kehidupan Sosial dan Solusinya Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir), *Tesis* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2018).

²⁰Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (Juli 2020): 28-47.

mengendalikan diri yang sering menjadi penyebab dari tindak kriminal.²¹ Muhamad Rezi, dalam artikelnya, mengkaji kalimat *al-Khamr fī al-Qur’ān Dirāsah Tafsīriyyah Lughawīyyah fī Ta’rīfihā wa Tankīrihā* dan mengatakan *khamr* disebutkan dengan variasi bentuk dan pola kata. Beberapa kata *khamr* disebutkan dengan umum (*nakirah*), dan sebagian lainnya dalam bentuk spesifik (*ma’rifah*). Perbedaan penyebutan ini menimbulkan perbedaan makna *khamr* pada setiap kata bila dilihat dengan pendekatan linguistik-semantik. Selanjutnya, tidak semua makna *khamr* yang disebutkan dalam Al-Qur’an mengandung unsur larangan. Menurut Rezi, larangan *khamr* ternyata hanya disebutkan dengan pola spesifik (*ma’rifah*).

Kedua, kajian tafsir yang bernuansa lokal seperti yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, “Perkembangan tafsir Al-Qur’an di Sulawesi Selatan (Studi kritis terhadap Tafasere Akorang Mabassa Ugi karya MUI Sulawesi Selatan)”. Tafsir ini menghadirkan sebuah penjelasan yang utuh dalam rangka memudahkan masyarakat Bugis memahami Al-Qur’an. Hal ini berangkat dari sebuah realitas bahwa mayoritas umat Muslim di Sulawesi Selatan saat itu mengalami kesulitan memahami Al-Qur’an melalui khazanah tafsir klasik (*turats*) yang ditulis dalam bahasa Arab. Selanjutnya, tafsir ini juga sebagai ikhtiar untuk melestarikan khazanah budaya lokal, yakni melestarikan bahasa Bugis. Munculnya tafsir berbahasa Bugis ini sebagai bagian kontribusi tafsir di Indonesia menjadi kebanggaan sendiri, khususnya bagi masyarakat Muslim Sulawesi Selatan. Tafsir ini juga bisa menjadi sumber inspirasi dan memberikan kontribusi secara intelektual. Tafsir Tafasere Akorang Mabassa

²¹Resya Farasy Fitrah Naffasa, “Khamr dalam tinjauan Al-Qur’an dan Ilmu Kesehatan,” *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, Vol. 17, No. 2, (Desember, 2023): 126.

Ugi ini menggunakan pendekatan riwayat dengan metode pendekatan logis.²²

Selanjutnya, disertasi Putra Aldono berjudul “Tafsir Al-Qur’an Minangkabau Epistemologi: lokalitas dan dialektika”. Disertasi ini menjelaskan bahwa tafsir Al-Qur’an di Minangkabau muncul atau lahir dengan adanya permintaan masyarakat Minangkabau yang mengalami kesulitan dalam memahami Al-Qur’an. Dalam tafsir ini, keterserapan bahasa lokal dalam menerjemahkan dan menafsirkan Al-Qur’an adalah agar masyarakat Minangkabau lebih mudah memahami Al-Qur’an. Tafsir ini juga menggunakan adagium Minangkabau dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur’an. Tafsir di atas menggunakan teori *historical filosofis*.²³

Dalam tafsir lainnya, studi Dindin Moh Saepudin berjudul “Vernakulasi Tafsir Al-Qur’an di Indonesia Abad ke 20: Studi Kasus Berbahasa Sunda”. Tafsir tersebut membuktikan bahwa interaksi masyarakat Sunda dengan Al-Qur’an menghasilkan proses vernakulasi. Hubungan yang erat antara keduanya menghasilkan karya tafsir dengan nilai dan nuansanya ke-Sunda-an. Terjadinya vernakulasi dapat dilihat dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ditunjukkan dengan keinginan ulama Sunda memberikan pemahaman kepada Muslim Sunda berkaitan dengan kandungan Al-Qur’an. Adapun faktor eksternal berkaitan dengan adanya semangat Muslim Sunda untuk menulis kajian-kajian keagamaan dengan bahasa Sunda. Tafsir tersebut menggunakan teori Howard M. Federspiel mengenai tafsir di Asia Tenggara.²⁴

²²Muhammad Yunus, “Pendekatan Tafsir Al-Qur’an di Sulawesi Selatan (Studi Kritis terhadap Tafasere Akorang Mabassa Ugi karya MUI Sulawesi Selatan)” *Disertasi*, (UIN Alauddin Makasar, 2016).

²³Putra Aldoni, “Tafsir Al-Qur’an Minangkabau Epistemologi, Lokalitas, dan Dialektika”, *Disertasi* (Institut PTIQ, 2020).

²⁴Dindin Moh Saepudin, “Vernakulasi Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia Abad 20 Studi Kasus berbahasa Sunda,” *Disertasi* (UIN Hidayatullah, Jakarta, 2023).

Studi Eka Mahabatul Ainiah berjudul “Kearifan Lokal dalam Tradisi Jawa menurut Tafsir Al-Ibriz”. Kitab tafsir *al-Ibriz li Ma‘rifat Tafsir al-Qur‘an* adalah erat kaitannya dengan budaya lokal Jawa yang ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan Arab pegon dan aksara Jawa. Dalam tafsir ini, pandangan Kiai Bisri Mustofa terhadap tradisi Jawa seperti jimat, *nyekar*, kejawen, dan sesajen tidak menolak tradisi tersebut secara mutlak, tetapi memberikan arahan agar praktik-praktik disesuaikan dengan ajaran tauhid dan syariat Islam. Tradisi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip Islam seperti animisme dalam jimat dan sesajen perlu dibenahi. Namun, nilai-nilai positif dalam tradisi *nyekar* seperti penghormatan kepada leluhur serta filosofi keseimbangan hidup dalam kejawen masih dipertahankan. Secara keseluruhan, Kiai Bisri mendorong terciptanya akulturasi yang seimbang antara Islam dan kearifan lokal Jawa. Tafsir *al-Ibriz* ini menggunakan teori fikih, *adabi-ijtima’i*, dan tasawuf.²⁵

Parluhutan Siregar, Rahman, Ibn Hajar, Arik Maghfirotul Mukarom menulis “Tafsir Pase dalam Pusaran Tafsir Nusantara”. Salah satu khazanah tafsir Indonesia yang ditulis dengan model penafsiran kolektif adalah *Tafsir Pase: kajian surat al-Fatihah dan Juz Amma*. Tafsir ini bernuansa ke-Aceh-an yang merupakan salah satu proses peradaban dalam memberikan dedikasi dan kontribusi bagi masyarakat dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Sesuatu yang menarik dari tafsir ini dirancang secara kolektif yang sejak awal sudah dibentuk tim. Hal ini merupakan sebuah penyajian tafsir yang tidak lazim dalam sejarah penulisan tafsir baik klasik, menengah dan kontemporer. Keunikan dari tafsir Pase ini adalah adanya usaha penulis untuk memadukan unsur-unsur Al-Qur‘an dengan nuansa kultural. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek sistematika penulisannya dan penerjemahan ayat-ayat Al-

²⁵Eka Mahabatul Ainiah, “Kearifan Lokal dalam Tradisi Jawa menurut Tafsir al-Ibriz,” *Al-I‘jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol. 9 No. 1, (2023): 290.

Qur'an serta penafsiran yang memadukan bahasa aslinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Aceh, yaitu Nazham Aceh. Tafsir ini menggunakan teori *historical filosofis*.²⁶

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian khusus yang mengeksplorasi tentang keberagaman penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an yang dilakukan oleh para tokoh agama di tingkat daerah. Penelitian terdahulu, meskipun memiliki objek material sama, yakni ayat-ayat *khamr*, tetapi objek formalnya berbeda. Studi terdahulu cenderung menggunakan pendekatan hukum Islam secara umum.

E. Kerangka Teori

Kajian keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an oleh para tokoh Islam dalam konteks kedaerahan sangat penting mengingat kebanyakan masyarakat awam tidak paham tentang *khamr*. Di samping itu, hal ini penting sebagai pembelajaran apa saja yang termasuk kategori *khamr*. Penafsiran ayat-ayat *khamr* tidak hanya memberi wawasan dan pemahaman saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Penafsiran ayat-ayat *khamr* para tokoh Islam di Kabupaten Sleman ini menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer.²⁷

Menurut peneliti, hermeneutika Gadamer sangat relevan untuk mengkaji keragaman penafsiran *khamr* para tokoh Islam karena pendekatannya yang menyeluruh dan multidimensi terhadap penafsiran *khamr*. Gadamer menggunakan empat pendekatan sebagai berikut:

²⁶ Parluhutan Siregar, Raman, Ibn Hajar, dan Arik Maghfirotul Mukarom, "Tafsir Pase dalam Pusaran Tafsir Nusantara," *Nusantara: Jurnal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2021): 36.

²⁷ Gadamer, *Hermeneutics, Tradition and Reason*, (Georgia: Polity Press, 1987), 5.

Pertama, teori “prapemahaman” (*pre-understanding*). Keterpengaruhannya oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pada diri seorang penafsir yang disebut Gadamer dengan istilah prapemahaman terhadap teks yang ditafsirkan. Prapemahaman yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika seorang penafsir membaca teks. Gadamer mengungkapkan:

“Dalam proses pemahaman, prapemahaman selalu memainkan peran prapemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada, dan juga diwarnai oleh *prejudice-prejudice* (perkiraan awal) yang terbentuk di dalam tradisi tersebut.”²⁸

Kewajiban adanya prapemahaman menurut teori ini dimaksudkan supaya seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Ketidadaan prapemahaman seseorang tidak akan bisa memahami teks secara baik. Prapemahaman (asumsi atau dugaan awal) merupakan sarana yang tak terelakkan untuk pemahaman yang benar. Walaupun demikian, prapemahaman menurut Gadamer harus terbuka untuk dikritisi, dikoreksi, dan direhabilitasi oleh penafsir sendiri pada saat dia sadar atau mengetahui bahwa prapemahamannya itu tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap pesan teks. Hasil dari koreksi atau rehabilitasi terhadap prapemahaman ini dinamakan kesempurnaan prapemahaman.²⁹

Kedua, “teori kesadaran keterpengaruhannya oleh sejarah” (*theory of awareness of history*). Gadamer mendefinisikannya sebagai berikut. Teori kesadaran keterpengaruhannya sejarah

²⁸Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulūmul Qur’ān* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 47.

²⁹Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Sabury Press, 1975), 245.

meliputi: pertama, kesadaran terhadap situasi hermeneutik. Memperoleh kesadaran terhadap kondisi dan situasi bagaimanapun adalah tugas yang tidak mudah. Kondisi dan situasi tersebut adalah posisi yang membatasi kemampuan melihat sesuatu, situasi yang berbentuk horizon (cakrawala pemahaman). Menurut Gadamer, pemahaman seorang penafsir sangat dipengaruhi oleh situasi hermeneutik yang melingkupinya, seperti tradisi, kultur maupun pengalaman hidup. Oleh sebab itu, seorang penafsir waktu menafsirkan sebuah teks harus sadar bahwa dia pada posisi tertentu yang bisa memengaruhi pemahamannya terhadap teks yang akan tafsirkan. Selanjutnya, Gadamer mengatakan: “seseorang harus belajar memahami dan mengenali bahwa dalam setiap pemahaman, baik dia sadar atau tidak, pengaruh dari *affective history*, (sejarah yang memengaruhi seseorang) sangat mengambil peran.” Tidaklah mudah mengatasi problem keterpengaruhan. Hal tersebut diakui oleh Gadamer. Kesimpulan dari teori ini adalah perlunya mampu mengatasi subjektivitas bagi seorang penafsir.³⁰

Ketiga, teori “penggabungan atau asimilasi horizon” dan teori “lingkaran hermeneutik”. Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam menafsirkan teks seorang penafsir wajib merehabilitasi prapemahamannya. Hal tersebut sangat terkait dengan teori “penggabungan atau asimilasi horizon”, dengan maksud bahwa seorang penafsir harus mengerti bahwa dalam proses penafsiran ada dua horizon, yaitu (1) cakrawala pengetahuan atau horizon di dalam teks, dan (2) cakrawala pemahaman atau horizon pembaca. Kedua horizon ini selalu ada dalam proses penafsiran. Seorang pembaca teks berawal dengan cakrawala hermeneutiknya, tetapi dia juga harus memperhatikan bahwa teks juga mempunyai horizonnya sendiri yang belum tentu sama dengan horizon yang dimiliki oleh

³⁰Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulūmul Qur’ān* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 45.

pembaca. Menurut Gadamer, kedua horizon tersebut harus dikomunikasikan sehingga ketegangan dari keduanya bisa diatasi.³¹

Selanjutnya, ketika seseorang membaca teks yang muncul pada masa lampau maka dia wajib memperhatikan horizon historis pada saat teks tersebut muncul. Terkait hal tersebut, Gadamer menegaskan:

“Memahami sebuah teks masa lalu sudah barang tentu menuntut untuk memperhatikan horizon historis. Namun hal ini tidak berarti bahwa seorang dapat mengetahui horizon dengan cara menyelam dalam situasi historis. Lebih dari itu, orang harus terlebih dahulu sudah memiliki horizon sendiri untuk dapat menyelam ke dalam situasi historis.”³²

Keterbukaan harus dimiliki bagi seorang pembaca teks untuk mengakui adanya horizon lain, yaitu horizon teks yang bisa berbeda atau malah bertentangan dengan horizon pembaca. Gadamer mengungkapkan:

“Saya harus membiarkan teks masa lalu berlalu. Hal tersebut tidak semata-mata berarti sebuah pengakuan terhadap keberbedaan masa lalu, tetapi juga bahwa teks masa lalu memiliki sesuatu yang yang wajib dikatakan kepadaku. Memberikan kebebasan berbicara sebuah teks adalah merupakan cara memahami teks.”

Jadi, interaksi antara kedua horizon tersebut dinamakan “lingkaran hermeneutik”. Menurut Gadamer, horizon pembaca adalah sebagai titik tolak berpijak seseorang dalam memahami teks. Titik tolak berpijak ini hanya merupakan sebuah pendapat. Titik tolak pijak ini sangat dilarang memaksa pembaca agar teks harus berbicara sesuai dengan titik tolak pijaknya. Untuk

³¹M. Nur Kholis Setiawan dkk., “Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur’an dan Hadis Teori dan Aplikasi,” (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), 39.

³²Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’ān* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 49.

mewujudkan apa yang dimaksud teks tersebut, idealnya titik tolak pijak harus bisa membantu. Pada saat itulah terjadi pertemuan antara subjektivitas pembaca dan objektivitas teks di mana makna objektivitas teks lebih diprioritaskan.³³

Keempat, teori “penerapan atau aplikasi” (*application*). Berdasarkan uraian di atas, makna objektif teks harus mendapat perhatian dalam proses pemahaman dan penafsiran. Ketika makna objektif telah dipahami, lantas, apa yang harus dikerjakan oleh seorang pembaca atau penafsir teks yang mengandung pesan yang idealnya diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya adalah rentang waktu munculnya teks tersebut jauh di masa lampau sementara masa seorang penafsir hidup yang diwarnai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan, ada satu kewajiban lagi yang disebutnya dengan istilah “penerapan” ajaran-ajaran pada waktu saat teks kitab suci ditafsirkan.³⁴ Selanjutnya, apakah makna objektif teks harus dipertahankan dan diaplikasikan pada masa seorang penafsir hidup? Jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat dalam kutipan di bawah ini:

Tugas penafsiran itu selalu mengemuka ketika kandungan makna karya tulis diperdebatkan dan hal itu terkait upaya pencapaian pemahaman yang benar terhadap informasi (penjelasan makna yang dimaksud). Namun, informasi itu bukan apa yang secara orisinal diucapkan oleh pembicara atau penulis, tetapi lebih dari itu, apa yang betul-betul ingin dikatakannya, yakni apa yang ingin dia katakan kepada saya seandainya saya ini interlocutor orisinalnya. Informasi atau makna yang dimaksud ini adalah suatu perintah penafsiran, sehingga teks harus diikuti menurut *meaningfull sense* (makna terdalam) bukan apa yang dimaksud secara literal. Atas

³³ *Ibid*, 50.

³⁴ Gadamer, *Hermeneutics, Tradition and Reason*, (Georgia: Polity Press, 1987), 91.

dasar ini, kita harus mengatakan bahwa teks itu bukan objek yang sebenarnya, tetapi merupakan fase dalam mengeksekusi *communicative event* (peristiwa komunikatif).³⁵

Gadamer berpandangan pada kutipan di atas bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teks tetapi makna yang berarti (*meaningful sense*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan teori interpretasi Hans Georg Gadamer. Pendekatan teori Hans Georg Gadamer ini digunakan untuk menilai seperti apa penafsiran para tokoh agama tersebut terhadap Al-Qur'an, ayat apa yang digunakan serta bagaimana cara menafsirkannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dalam menafsirkan Al-Qur'an bisa lebih komprehensif (kontekstual).

2. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.³⁶ Data primer berupa hasil wawancara pada para tokoh agama, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, dan karya-karya ilmiah terkait. Adapun dalam penelitian ini, data primer terdiri dari dalam bentuk wawancara dan observasi yang bersumber dari para tokoh Islam, yakni dari ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA, dan LDII. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber di antaranya buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, laporan penelitian, dan

³⁵Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulūm Qur'ān* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 52.

³⁶Sorjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2005), 32.

karya-karya ilmiah yang sejenis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi.³⁷

3. Analisa, Teknik Interpretasi, dan Penyimpulan Data

Berdasarkan kerangka teori dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menyusun langkah-langkah analisis, interpretasi, dan penyimpulan data sebagai berikut. Pertama, data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam konteks keragaman penafsiran *khamr*. Analisis ini mencakup pemetaan terhadap argumen-argumen yang digunakan oleh para tokoh agama tersebut, baik dari NU, Muhammadiyah, MTA dan LDII.

Kedua, analisis tentang keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* oleh para tokoh Islam akan dibandingkan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya untuk mengidentifikasi perbedaan argumentasi pendekatan yang mendasari proses penafsiran ayat-ayat *khamr* tersebut.

Ketiga, interpretasi data. Dalam melakukan interpretasi data, peneliti akan mengacu pada kerangka teori Hans Georg Gadamer tentang keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an dari para tokoh Islam. Menurut Hans Georg Gadamer, penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni objektif atau subjektif.

Keempat, penyimpulan data. Berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menyimpulkan temuan-temuan utama yang menggambarkan keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* yang objektif karena bisa menemukan makna yang dimaksud oleh teks atau subjektif karena belum menemukan makna yang lebih dimaksud oleh teks tersebut.

³⁷Dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-14), 274.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam disertasi ini akan dibagi dalam beberapa bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan sehingga memberi satu pemahaman yang utuh secara komprehensif. Dari masing-masing bab tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang saling melengkapi satu sama lain. Berikut adalah sistematika penulisan dalam disertasi ini :

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah sebagai bentuk perhatian akademik serta permasalahan yang terjadi sehingga tema ini layak untuk diteliti. Bertolak dari sini kemudian ditentukan pokok-pokok permasalahan yang dirinci ke dalam identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan pertanyaan besar yang mengarah pada kesimpulan besar penelitian ini. Dari permasalahan tersebut berlanjut pada sumber-sumber penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Setelah itu, pemaparan tujuan dan manfaat penelitian baik secara akademik maupun praktik. Di samping itu, dilengkapi juga dengan metode penelitian yang menjadi panduan penulis dalam melakukan penelitian, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Sebagai pelengkap, bab ini menyajikan sistematika penulisan sebagai garis besar isi penelitian.

Bab kedua berisi tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat Sleman, Yogyakarta. Bab ini membahas tentang peta pemikiran tafsir para tokoh Islam, tentang dinamika penafsiran dengan berbagai macam argumen, dan juga tentang wacana penafsiran ke depan dalam rangka menjawab tantangan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Bab ketiga berisi penafsiran *khamr* para tokoh Islam, yakni dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dengan

berbagai macam latar belakang keilmuan para tokoh Islam tersebut. Dalam bab ini juga dibahas mengenai minuman beralkohol oleh para tokoh Islam dengan berbagai macam sudut pandang mereka.

Bab keempat membahas tentang analisis penafsiran tentang *khamr* para tokoh Islam dilihat dari perspektif teori Hans Georg Gadamer. Analisis tersebut meliputi empat teori, yakni: pertama, seberapa besar keterpengaruhannya sejarah dalam hal ini menelusuri tentang makna objektif teks; kedua, bagaimana prapemahaman seorang penafsir dalam memahami teks tersebut; ketiga, mendialogkan antara horizon teks dengan horizon penafsir sehingga tidak terjadi subjektivitas penafsir; keempat, bagaimana mengimplementasikan hasil dari penafsiran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari lima bab yang ditulis sebelumnya. Bab ini sebagai jawaban dari dua rumusan masalah, yakni bagaimana penafsiran para tokoh Islam terhadap ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an dan mengapa para tokoh Islam berbeda dalam penafsiran *khamr* dalam Al-Qur'an. Bab ini juga memberikan rekomendasi berupa saran-saran yang bisa dipakai dan dipertimbangkan dalam penelitian berikutnya dan juga digunakan dalam khazanah keilmuan baik akademik maupun praktis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an, para tokoh Islam di Kabupaten Sleman, yakni tokoh Nahdlatul Ulama (NU), tokoh Muhammadiyah, tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Tokoh Nahdlatul Ulama dalam menafsirkan ayat-ayat *khamr* memperhatikan berbagai aspek, antara lain bahasa Al-Qur'an, *asbāb al-nuzūl*, hadis, fikih, hasil *baḥṣul masā'il*, pendapat jumhur ulama, serta pendapat para mufasir. Berbagai aspek tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan penafsiran yang komprehensif terhadap ayat-ayat *khamr*, khususnya Q.S. Al-Mā'idah (5): 90.

Khamr adalah semua jenis minuman beralkohol yang memabukkan atau berpotensi memabukkan, tidak terbatas hanya pada minuman yang berasal dari buah kurma dan anggur. Dengan demikian, *khamr* dapat diidentikkan dengan minuman beralkohol. Kata *rijsun* bermakna najis, sedangkan *fajtanibuhu* merupakan *fi'il nāhi* (kata kerja larangan) yang bermakna "jauhilah". Dalam kajian fikih, *fi'il nāhi* menunjukkan larangan yang wajib ditaati. Oleh karena itu, hukum *khamr* adalah haram, baik dikonsumsi sedikit maupun banyak. Dalam konteks modern, makna *khamr* dapat diperluas untuk mencakup zat-zat memabukkan lain seperti narkoba, ganja, morfin, dan sejenisnya, yang posisinya hukumnya setara dengan *khamr*.

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *khamr* mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain hadis, *asbāb al-nuzūl*, pendapat

ulama tafsir, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, serta masukan dari ahli farmasi. Menurut penafsiran mereka, *khamr* mencakup semua minuman yang dapat menutupi akal (memabukkan) dengan kandungan alkohol 5% ke atas, tidak terbatas pada buah kurma dan anggur saja. Dalam era modern, *khamr* dapat berbentuk benda padat, seperti makanan, tablet, serbuk, atau bentuk lainnya. *Khamr* tidak identik dengan alkohol jika tidak memiliki sifat memabukkan atau berkadar alkohol di atas 5%. Minuman dengan kadar alkohol 4% ke bawah yang tidak menimbulkan mabuk tidak termasuk *khamr*. Penafsiran kata *rijsun* oleh Muhammadiyah menekankan bahwa yang najis adalah perbuatan meminum *khamr*, sehingga kenajisannya bersifat maknawi, bukan fisik.

Tokoh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *khamr* pertama-tama merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, kemudian baru mengacu pada penafsiran dari Kementerian Agama RI. Menurut MTA, *khamr* mencakup semua jenis minuman beralkohol yang dapat menghilangkan akal atau memabukkan, tidak terbatas hanya pada minuman yang berasal dari buah kurma dan anggur. Minuman keras dan minuman beralkohol memiliki status hukum yang sama dengan *khamr*, yakni haram untuk dikonsumsi, diproduksi, maupun diperjualbelikan, tetapi tidak dianggap najis. Adapun makna kata *rijsun* menurut MTA tidak menunjukkan kenajisan fisik, karena tidak terdapat keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan demikian, serupa dengan kasus babi, darah, dan anjing yang juga tidak dinyatakan najis secara eksplisit.

Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang menggunakan metode tafsir *manqūl*, menyatakan bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan yang berasal dari buah kurma dan anggur, dengan merujuk pada Q.S. An-Nahl ayat 67. Adapun minuman memabukkan yang berasal dari bahan lain

selain kurma dan anggur disebut *nabīdh*. Minuman ini hukumnya halal dikonsumsi selama tidak menimbulkan mabuk.

Perbedaan penafsiran para tokoh Islam mengenai *khamr* ternyata sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: pengetahuan tentang Al-Qur'an dan hadis, guru atau kiai, lingkungan pendidikan (asal sekolah atau pondok), kultur dan tradisi, pengalaman hidup, serta subjektivitas penafsir itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar terjadinya ragam penafsiran di kalangan tokoh Islam di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan temuan penelitian di atas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diajukan bagi peneliti berikutnya. Pertama, penting bagi peneliti untuk melanjutkan studi mengenai keragaman penafsiran ayat-ayat *khamr* dalam Al-Qur'an dengan memperdalam pemahaman tentang interaksi antara horizon teks dan horizon pembaca, serta peningkatan prapemahaman seorang penafsir.

Studi lanjutan dapat menelusuri lebih mendalam variasi pandangan serta faktor-faktor yang memengaruhi interpretasi *khamr* di kalangan tokoh ormas Islam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan metode pengumpulan data dengan menggali informasi dari para tokoh Islam maupun dari kolega dekat mereka, sehingga diperoleh rumusan baru yang dapat menghasilkan nilai kebaruan (*novelty*). Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas wawasan, memunculkan ide-ide baru, dan membantu merumuskan persoalan penelitian secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin*. Yogyakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2020.
- A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Abd, Rais Asmar, "Pengaturan Peraturan Daerah perda Syariah: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *El-Igtishady*. Vol.1 No.1 2019.
- Abduh Muhammad, *Tafsir al-Fatihah wa Juz Amma*, Mesir: al-Hai'ah al-Ammah li Qushur al-Tsaqafah, 2007.
- Abdul, Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar aru Van Hoeve, 1997.
- Abdul, Haris. Disertasi *Hermeneutika Hadis Studi atas Teori pemaknaan Hadis menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Lihat juga Bahrudin Zamawi, "Aplikasi Teori fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia tentang Hadith kebiri", *Jurnal Maraji Studi keislaman*, Vol. 2 No. 2, Maret 2016.
- Abdullah Affandi, Muhammad Firza Alaydrus, "Pengharaman Khamr dalam bingkai Tafsir Nuzuli kajian penafsiran Izzah Darwazah dan Al- Jabiri," *Jurnal Samawat* Vol. 05 No. 01, 2021.
- Abdullah M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin : Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Litera Cahaya Bangsa, 2020),
- Abou El- Fadl, Khaled. *God Knows The Soldiers Authoretativ and Authoritarian in Islamic Discorse*. Maryland: University Press of America, 1997.
- Abu Abdillah, Al-Qurthubi. *Al- Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Amsterdam: Humanistics University Press, 2004.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ahmad, Solihin Bunyamin. *Kamus Induk Al-Qur'an*. Jakarta: Granada, 2008.
- Akbar, Ali, *Contextualis Approaches and the Interpretation of the Qur'an*, Jurnal religion, Vol. 12 No. 527 Juli 2021.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, Adian Husaini. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, hlm. 331 dalam al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Burhan, al-Zarkasy Badruddin, Juz II.
- Al-Farmawi Hay Abdul, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, Al-Hadharah Al-Arabiyah, Kairo, cetakan II.
- Al-Jabiri abid, *Bun-yah al-aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah li Tsaqafah al-Arabiyyah*, Beirut al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991.
- Al-Khudlri Ali Ibn Abdullah Muhammad, *Tafsir al-Tabi'in, Jilid I*, Riyadl: Dar-al-Wathan li al-Nasyr, 1999.
- Al-Kindi, Atiyeh .N George: *Tokoh Filsuf Muslim* Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1983.
- Al-Muhtasib Salam Abdus Majib Abdul, *Ittijahat al-Tafsir fi al-Ashr al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr 1973.
- Al-Qaththan Manna, *Mabahist*.
- Al-Qusyairi al-Imam, *Lathiful Isyarat*, Jilid I.

- Al-Shawwaf Muhammad Mujahid, "Early Tafsir: A Survey of Qur'anic Contemporary up to A.H. 150" dalam khursid Ahmad dan zafar Ishaq Anshari (ed), *Islamic Perspektive: Studies in Honour of Sayyid Abul Ala al- Mawdudi*, London: The Islamic Fondation, 1979.
- Al-Thayyar Nasir ib Sulaiman ibn Musa'id, *al-Tafsir al-Lughawi lil Qur'an* (ttp: Dar Ibn al-Jauzi,tth),
- Al-Zahabi, Husain. *Tafsir Wal Mufasssirun*. Kairo Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Amal,Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1994.
- Amiek, Hamdani. *Pengetahuan Minuman Keras dan Bar*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Amin Ahmad, *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyah, 1975.
- Andriyani, Lusi, "Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden no.74 Tahun 2013," *Jurnal Swatantra*, Vol. 15 no. 2 Juli 2017.
- Anggoro, Taufan, "Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Kajian atas Tafsir Tematik Kontektual Ziauddin Sardar," *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 3 No. 2 2019.
- Angineer Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Fajdi dan Cicik Farcha Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta rineka cipta , Cet. Ke- 14.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Cet. Ke- 14.

Arison, Sani. Tesis: *Khamr Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Analisis Tentang Khamr dan Korelasinya Dengan Narkoba*. Mahasiswa Pasca Sarjana IIQ Jakarta, 2008.

Attamimi, Faisal, "Hermeneutika Gadamer Dalam Studi Teologi Politik," Hunafa: *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 9 No.2, Desember 2012.

Aziz Jayana, Thoriq, "Model Interpretasi Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontektual Abdullah Saeed," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* Vol.3 No. 1, 2019.

Aziz, Mohammad Ali. *Mengenal Tuntas Al-Qur'an*. Surabaya: Imtiyaz, 2012.

Abdullah Saeed. *Tradition of scholarship and interpretation In Encyclopedia of religion*. Farmington MI Thomson Gale, 2005.

..... *Some reflections on the contextualist approach*.

Abu Abdilah, Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 3, Beirut Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

..... *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 2, Beirut Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

..... *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 4, Beirut Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

..... *Al-Jami' Li Ahkam A-Qur'an*. vol. 3, Beirut Libanon: Dar Kutub Ilmiyah, 1993.

..... *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 1, Beirut: Libanon Dar Kutub Ilmiyyah, 1993.

Abu Bakar, Muhammad. *Hadis Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhis, 1995.

..... *Hadis Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhis, 1995.

- Ahmad Bin Hambal Abu Abdillah as Syabuni. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. juz 4 no. Hadis 4598. Beirut: Dar al Fikr, t,t.
- Ahmad Baidowi. *Bunga Rampai Publikasi*. dikompilasi oleh Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ahmad Hamdani H. *Tafsir Ahkam I Tafsir ayat-ayat ibadah*. Kudus: Nora Media Enterprise 2010.
- *Tafsir Ahkam Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2010.
- Ahmad Hasan Ridwan. Disertasi *Metodologi kritik Teks keagamaan*. Studi atas pemikiran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*. ed. Bahrn Abu Bakar. *Tafsir Ibn Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.1, 2001.
- *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*. ed. Bahrn Abu Bakar. *Tafsir Ibn Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.1, 2001.
- *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-Alamah al-Raghib al-Ashfahani. *Mufradat alfadz Al-Qur'an*. Dimasq: Dar al-Qalam, 1997.
- Al-Husni al-Muqaddasi. *Fath ar-Rahman*. Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t.
- *Fath ar-Rahman*. Jakarta: Maktabah Dahlan, t.t.
- Ali Geno Berutu. Tesis *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam*. Kajian atas Qanun No. 12, 13 dan 14, 2003, 2016.

- Tesis *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam*. Kajian atas Qanun No. 12, 13, dan 14, 2003, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 .
- Alia Azmi, “Konstruksi Realitas Penerapan Syari’ah menurut Al-Quran The Jakarta Post,” *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Padang*, Vol. 11 No.1, 2012. Lihat juga Najli Nuryani, Ridho Al-Hamdi, ”Evaluasi Hukum Syari’ah di Indonesia,” *Studi Kasus UU No.5/2006 Tentang Minuman Keras di Kota Banjarbaru Kalimantan Selata*, 2020.
- Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasqi. *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, Juz. 7. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, Juz. 6. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- *Tafsir Ibnu Kasir terj.* Bahrnun Abu Bakar Juz 5. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- *Tafsir Ibnu Kasir terj.* Bahrnun Abu Bakar juz 7. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- *Tafsir Ibnu Kasir terj.* Bahrnun Abu Bakar juz 6. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*. Juz. 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*. Juz. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim* juz. 8 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Al-Qathan Syaikh Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al- Hajj Al-Qusairy An-Naisabury. *Sahih Muslim*. juz 3. Arabiyah Darul Kutubi As-Sunah, 136 M.

Alkohol adalah *sekelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil (OH)* pada suatu senyawa alkana.

Al-Qur'an. An-Nisa ayat 43 *Musyah Aisyah*. Jakarta: jabal 2010.

..... *Mushaf Aisyah*. Jakarta: Jabal, 2010.

Al-Qur'an, *QS. Al-Baqarah 219. Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: PT Alma'arif, 1984.

Ayu Lestari, "Bentuk Penegakan Hukum yang ideal terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari," Media Keadilan *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, Oktober, 2021.

Ashar." Konsep Khamr dan Narkotika dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang," *Jurnal Fenomena Vol. 7 Nomor 2, 2015*.

Baidan Nasrudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bleicher, Yosef. *Hermeneutika kontemporer Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat dan kritik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

..... *Contemporary Hermeneutics Hermeneutics as Method Philosophy and Critique*. London: Roudledge and Kegan Paul, 1980.

Berutu, Ali Geno. Tesis Tema *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam Kajian atas Qanun No. 12, 13, dan 14 tahun 2003*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Braaten, Carl. *History of Hermeneutics*. Philadelphia: Fortress Press, 1966.

Bagir Manan dalam tjandra, W. Riawan dan Harsono, Kresno Budi. *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Budi Setiawan Utomo. *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

- Cholid Nur, *Pendidikan ke-NUan: Konsep Ahlisunnah wal-Jamaah an-Nadliyah* (Semarang; Presisi Cipta Media, 2017).
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Terj. Ahmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Charolus Luanga Saka, "Evaluasi kebijakan pengawasan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti praja* Vol. 10, No. 1. April 2020.
- Cholida Hanum, "Perda Syari'ah Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah," *Jurnal AL-Ahkam* Vol. 4 No. 2, 2019.
- Dadang, Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2000.
- Dalam kutipan. *The textualists seek in maintain the exegesis of the Quran as handed down by tradition*. Lihat Abdullah Saeed dalam. *Islamic thought An introduction*. New York Roudledge, 2006.
- Dani Muhtada. *The Mechanisms of Policy Diffusion A Comparative Study of Shari'a Regulations inIndonesia*. Disertasi. Illinois Northern: Illinois University, 2004.
- Data Polres Sleman. *Bidang Laka Lantas*. Wawancara Langsung dengan Bapak Gigih Tanggal 11 April, 2023.
- *Bidang Laka Lantas*. Wawancara Langsung dengan Bapak Gigih Tanggal 11 April, 2023.
- Denny Indrayana, "Kompleksitas Perturan Daerah bernuansa syari'ah Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terj*. Surakarta: Media Insani Plubishing, 2007.

Dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: rineka cipta, Cet. Ke-14.

Dadang, “Dua warga di Yogyakarta tewas akibat minuman keras oplosan,” tanggal 26 Desember 2017, diakses 20 Januari 2022. <https://regional.kompas.com>.

Dictionary Learner's Advanced Cambridge Software Third edition (Cambridge: University Press, 2008).

Edwin Saleh, S.IK, “Penanggulangan tindak pidana larangan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat No.3 tahun 2009 dan upaya pembaharuan ke depan,” *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 4 No. 1. Desember 2015.

Eka N, AM Sihombing. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Intelegensia Media, 2018.

Emy Hajar Abra, “Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syari’ah dalam sistem Hukum Indonesia,” *Dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan*, 2014.

..... “Kontroversi Legalitas Penerapan Perda Syari’ah dalam sistem hukum Indonesia”, *Dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan*, 2013.

El-Fadl Aboul Khalid, *Atas Nama Tuhan: Sari Fikif Otoriter ke Fikif Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Hakim Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)

Erna, “Enam orang korban tewas akibat minuman keras oplosan,” tanggal 17 Maret 2019, diakses tanggal 20 Januari. <https://yogya.news.detik.id>.

Fazlur Rahman. *Islam Pemikiran dan Peradaban*. Terj. M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qur'an Antara Teks, Konteks dan Kontektualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qur'an*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Faris Ibn Ahmad Hasan Abu, *Maqayis al- Lughah* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi 2001),
- Fathi Muhammad Rifki, Salam HA Isa M. *Penelitian Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an pada Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2010*
- Gatje Helmut, *The Qur'an and Its Exegesis*, USA: One World Publication, 1996.
- Goldziher Ignaz, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton: Princeton University Press, 1981.
- Gadamer, Hans Georg. *Text and Interpretation In Hermeneutics and Modern Philosophy*. B.R. Wachterhauser. New York: Albany State University of New York Press, 1986.
- *Truth and Method*, New York: The Seabury Press, 1975.
- *Wahrheit Und Methode: Grundzuge Einer Philosophiscen hermeneutik* Tübingen. J.C.B. Mohr, 1960.
- *Truth and Method*. Trans Joel Weinsheimer and Donald Marshall. New York: Continuum, 1989.
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society*, Malden: Polite Press, 1984.
- Goldziher, Ignaz, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton: Princeton University Press, 1981.
- Görke, Andreas, "Redefining the Borders of Tafsir: Oral Exegesis, Lay Exegesis and Regional Particularities," dalam Andreas Görke dan Johanna Pink, *Tafsir and Islamic Intellectual*

History Exploring the Boundaries of a Genre, New York: Oxford University Press, 2014.

Grondin, Jean. *Introduction to Philosophical Hermeneutics*. California: Sage Publication, Inc 1994.

Gunardi, Setiawan."Arak dan Minuman-Minuman yang Memabukkan Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab dan Fatwa." *Malaysian Journal of Syariah and Law*. November 2018.

Harb Ali, *Naqd al-Nashsh*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1995.

Hombi A S, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford; Oxford University Press, 1974.

Haris, Abdul. Disertasi *Hermeneutika Hadis Studi atas Teori pemaknaan Hadis menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Hamdi, A. Zainul, "Hermeneutika Islam Intertekstualitas Dekonstruksi Rekonstruksi," *Jurnal Gerbang*, 2003.

Hasan Ridwan, Ahmad. Disertasi *Metodologi kritik Teks keagamaan Studi atas pemikiran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic* By J. Milton Cowan. Ithaca New York, 1976.

Habibi, M. Dani, "Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Gracia dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah : 51," *Jurnal QOF* Vol. 3 nomor.2 Juli, 2019.

Hidayat, Komaruddin. *Tradisi Kemoderenan dan Modernisme dalam Arkoun dan Tradisi Hermeneutika*. penyunting Dr. Johan Hendrik Meuleman, Yogyakarta: LkiS, 1994.

..... *Memahami Bahasa Agama sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina Hanafi, Hasan. Hermeneutika Al-Qur'an Terj. Yudian Wahyudi, Hamdiah Latif. II. Yogyakarta: Pondok Pesantren Nawasea Press, 2009.

Hadis ini dikutip dari CD Holy Qur'an dan Al-Hadis. *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary dan Muslim*, 2002.

Harefa, Safarudin." Juridic Review on Punishment for Hard Drinkers (*khamr*) by Positive Crininal Law and Islamic Criminal Law." *Journal of Islamic and Law Studies*, Desember 2020.

Hadit Riwayat. *Ibnu Majah dan Daruqutni*.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd, cet. 7, 2007.

Hamka. *Tafsir al-azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte, Ltd, cet. 5, 2007.

Hadis Riwayat. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar. *Kitab Musnad Ahmad*. juz 2, Hadis nomor 5716 dan *Kitab Al-Mu'jam Al-Aushat*, juz 8, Hadis nomor 7816.

Hadis Riwayat *Kitab Musnad Ahmad* juz 2, Hadis nomor 5716 dan *Kitab al-Mu'jamAl- Ausath* juz 8, Hadis nomor 7816.

Hadis Riwayat. Ahmad, *Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban*.

Hadis Riwayat. Bukhari. *Kitab Shahih Al- Bukhari* juz 1, Hadis nomor 239.

Hadis Riwayat. Muslim dan Ibnu Umar. *Kitab Shahih Muslim* juz 3, Hadis nomor, 2003

Hadis Riwayat. *Shahih al-Bukhari* juz 1. Hadis nomor 239.

- Hadis Riwayat.Muslim dan Ibnu Umar. *Kitab Shahih Muslim*, juz 3, Hadis nomor 2003.
- Husain Al-Dzahabi. *Tafsir Wal Mufasssirun*. Vol. 3. Kairo: :Maktabah Wahbah, 2003.
- Ichwan Nur, *Memahami Bahasa Al-Qur'an: Refleksi atas Persoalan Linguistik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- IMZI Husnul Hakim. A, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir : Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Kontemporer*, Jawa Barat, Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013.
- Imam, Khoirul. *Relevansi Hermeneutika Jorge J.E Gracia dengan Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an*.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani, terj. *Hadis Bulughul Maram*.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir* juz 2 terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu 1993.
- *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Salim Bahreisy dan Saud Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Ismed Hadi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008", *Jurnal Al-Hidayah* Vol. 3 No. 1. Maret, 2019. Lihat juga Edwin Saleh, "Penanggulangan tindak pidana larangan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009," dan upaya pembaharuannya kedepan.
- Ismet Hadi, "Implementasi Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2008, tentang larangan penjualan minuman beralkohol di Kota Gorontalo," *Jurnal Al-Himayah* vol. 3 no. 1. Maret 2019. Lihat Perda no. 6, 2013 "Tentang larangan dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Samarinda.
- Izza Royyani, Disertasi "*Interpretasi seksualitas perempuan dalam Qur'an Surat Yusuf*" (12) Analisis Hermeneutika Jorge J.E Gracia. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Lihat juga M. Dani Habibi, "Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E Gracia

dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah: (51), *Jurnal QOF* Vol. 3 nomor.2, Juli 2019.

Jauhari Thantawi, *al-Jawahir fi Tafsiril Qur'an al-Hakimi* Juz I tp: Musthafa al-Halabi.

Jansen J.J.G *The Interpretation of the Koran in Modern Egypt* Leiden: E.J Brill, 1974.

J.E Gracia, Jorge. *A Theori of Textuality The Logic and Epistemology*. Albany : State University of New York Press, 1995.

Jalaluddin. *Hakekat dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan*. Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.

Jimly Ashidique. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2015.

Jorge J.E Gracia. *A Theori of Textuality The Logic and Epistemology*. Albany: State University of New York Press, 1995. Lihat juga Nabluh Rahman Annibras. *Hermeneutika Jorge J.E Gracia*. Sebuah Pengantar.

Jorge J.E Gracia. *A Theory of Textuality The Logic and Epistemology*. Lihat juga Khoirul Imam. *Relevansi Hermeneutika Jorge J.E Gracia dengan Kaidah-Kaidah Penafsiran*. Lihat juga Khaled Abou El- Fadl. *God Knows The Soldiers Authoretativ and Authoretarian in Islamic Discorse*. Maryland: University Press of America, 1997.

Jorge J.E Gracia. *A Theory of Textuality The Logic and Epistemology*. Lihat juga Sahiron Syamsudin. *Interpretasi dalam syafa'atun Al-Mirzanah dan Sahiron Syamsudin*. Pemikiran Hermeneutika dalam tradisi Barat, Reader Yogyakarta Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011. Lihat juga Syamsul Wathani. *Hermeneutika Jorge J.E Gracia sebagai alternatif Teori Penafsiran Tektual Al- Qur'an*.

- Jorge J.E Gracia. *A Theory of textuality The Logic And Epistemology*. Albany: State University of New York press 1995.
- *A Theory Of Textuality The Logic And Epistemology*. Albany State University Of New York Press, 1995.
- *Text Ontological status Identity Author, Audience*. Albany: State University of New York Press.
- *Texts and Their Interpretation, review of metaphysics*, 1990.
- *Can There be texts Without Historical Audiences? The identity and function of audiences review of metaphysic*, 1994.
- *Relativism and the Interpretation of Texts metaphilosophy*, 2000.
- *A Theory of Author*, dalam W.Irwin *the death and resurrection of the Author*. Westport CN Greenwood Press, 2002.
- *Author and repression, contemporary philosophy*, 1994.
- Janah, Rodhotul. Tesis *Menelusuri unsur-unsur lokal Tafsir Al-Ibriz dalam bingkai Hermeneutika Gracia* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan indonesia, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah indonesia, Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, permenkes republik indonesia nomor: 86/MenKes/Per/IV/77 tentang minuman keras, permen perindustrian nomor: 63/M- IND/PER/7/2014 tentang pengendalian dan pengawasan industri dan mutu minuman beralkohol.

Kata *syajarah* bisa memiliki banyak arti, salah satunya yaitu *pertumbuhan dan perkembangan dari peristiwa yang satu menuju peristiwa yang lain secara berkesinambungan (kontinuitas)* sesuai dengan garis waktu. Lihat juga Muhammad Arif. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya, 2011.

Kholis Setiawan M Nur, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Quran dan Hadis Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terj.* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Edisi Transliterasi Az-Zukhruf. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

..... *Al-Qur'an dan Terj.* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, edisi Transliterasi Az-Zukhruf. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

..... *Al-Qur'an dan terj.* Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Edisi Transliterasi Az-Zukhruf. Solo PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

..... *Al-Qur'an dan Terj.* Edisi Transliterasi Az-Zukhruf. Solo PT Tiga Serangkai Mandiri, 2014.

Keterangan selanjutnya akan di jelaskan secara detail apa yang dimaksud konteks menurut Abdullah Saeed. Abdullah Saeed. *Interpreting the Qur'an*.

Kusuma, *Aksi Klitih Kembali terjadi di Yogyakarta*, Seorang Pelajar SMP tewas, <http://regional.kompas.com>, 01 Oktober 2017.

Listiyani, Nur,” Implikasi Normatif dan Sosiologis dicabutnya Keppres No. 3 Tahun 1997 terhadap Perda No. 27 Tahun 2011,” sebagai payung hukum pengendalian. peredaran minuman beralkohol di Banjarmasin, *Jurnal Al-’ Adl* Vol. 6, No. 12, Juli- Desember 2014.

- Lestari, Ayu, "Bentuk Penegakan Hukum yang ideal terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari," *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No. 2, Oktober 2021.
- Luanga Saka, Charolus," Evaluasi kebijakan pengawasan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti praja* Vol. 10, No. 1, April 2020.
- Lestari, Tri Rini Puji."Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia." *Aspirasi Journal Masalah-Masalah Sosial*, Mei 2019.
- Lihat Jimly Asshidiqqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme* Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Lili Rasjidian Lisa Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2019.
- Lili Romli. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Lusi Andriyani, "Kebijakan politik pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden no. 74 tahun 2013," *Jurnal Swatantra* vol. 15 no. 2, Juli 2017.
- Lomban, Kevin," Permasalahan dan segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen*, 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Standarisasi Halal*. Jakarta: Komisi Fatwa Ulama Indonesia Nomor 92 Tahun 2003.
- *Fatwa Hukum Alkohol*. Jakarta: Komisi Fatwa Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.
- *Fatwa Hukum Alkohol*. Jakarta: Komisi Fatwa Ulama Indonesia Nomor 92 Tahun 2013.

- Mahmurudin, “Dampak Miras dalam Kehidupan Sosial dan Solusinya Pespektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir), *Tesis* Jakarta: Insitut Ilmu Al-Qur’an, 2018.
- Mahmud Hamidullah, “Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (Juli 2020)
- Ma’rifat Hadi Muhammad Syeikh, *al-Tafsir wal mufasssirun fi Tsawebih al-Qasyib*, Jilid II Iran: Muassasah al-Quds al-Tsaqafiyyah, 1428 H.
- Myers, P.L and Isralowitz R.E. *alcohol health and medical Issues Today*. Oxford Greenwood Publising, 2011.
- M. E Taslam, Joice, “Kewenangan Pemerintah daerah dalam pengawasan dan penendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa utara,” *Jurnal Lex Administratum* vol. 3 no. 7 September, 2015.
- M.S, Kaelani. *Filsafat Bahasa dan Hermeneutika*. Edisi Pertama Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Mahmurudin. Tesis *Dampak miras dalam kehidupan sosial dan solusinya pespektif Al-Qur’an*. Studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir. Insitut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, tahun 2018.
- Munirah, “Interpretasi Hadis Zakat Pertanian dan perdagangannya Aplikasi Teori Interpretasi Jorge J.E Gracia,” *Jurnal Al-Risalah* Vol. 14, No. 1 Januari-Juni 2018.
- Mokorimban, Marnan A.T,” Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras serta Ancaman Hukuman bagi Penjual tanpa Ijin,” *Jurnal LPPM* , 2018.
- Mahmud, Hamidullah. “Hukum *khamr* Dalam Perspektif Islam.” *Maddika Journal of Islamic Family Law*, 2020.
- M. Erwin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

- M. Husain Al-Dzahabi. *Tafsir Wa Al-Mufasssirin*. vol. 2, Kairo: Dar Kutub wal Hadits, 1976.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 7. 2009.
- *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan, dan keresaian Al-Qur'an Vol.3*. Jakarta: Lentera Hati, cet I edisi baru, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah*. vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol.3. Jakarta: Lentera Hati, cet I edisi baru, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2. 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Mutiara Hati, vol. 13, cet 1. Edisi revisi, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 6, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* , Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Mutiara Hati, vol. 13, cet 1. Edisi revisi, 2009).

- *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, vol.11,cet.1 edisi revisi 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, vol. 12, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, vol. 6, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. III.
- *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, vol. 14, cet.1. edisi revisi, 2009.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 3. Jakarta: Lentera Hati, cet 1 2009.
- Mahabatul Ainiah Eka, Kearifan Lokal dalam Tradisi Jawa Menurut Tafsir Al-Ibriz, Al-Ijaz: *Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol 1, Nomor 1, 2023.
- Mahmud Hamidullah, Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol 1, No 1 Juli 2020.
- Matton Ingrid, *Uhumul Qur'an Zaman Kita*: Pengantar untuk memahami konteks, kisah dan Sejarah Al-Qur'an, Penerbit: Zaman.
- Mahmurudin. Tesis *Dampak Miras dalam kehidupan sosial dan solusinya perspektif Al-Qur'an*. Studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al- Munir, 2018.

- Tesis *Dampak miras dalam kehidupan sosial dan solusinya pespektif Al-Qur'an* Studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir. Insitut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2018.
- Manna Khalil Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: Pusaka Litera Antarnusa, 1992.
- Msy. Siti Zubaidah. Urgensi, "Unifikasi peraturan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol," *Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Email, Msy.Siti Zubaidah@gmail.com .
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadis, 1945 M /1364 H. Dan lihat juga Subhi Abdur Rauf , *al-Mu'jam al-Mudhui li ayat Al-Qur'an al- Karim*, Cairo: Dar al-Fadhilah, 1990.
- Mattson, Ingrid. *Ulumul Qur'an Zaman Kita Pengantar Untuk Memahami Konteks Kisah, dan Sejarah Al-Qur'an*. Zaman (Presiden Komunitas Islam Amerika Utara).
- Muhammad Mutawalli Sya'rawi. *Tafsir al-Sya'rawi*. juz VI.
- Muhammad Adnan Salim & Muhammad Bassam Rushdi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ani Al-Qur'an al-Adhim*. Beirut: Dar el-Fikr, 1990 M /1416 H.
- Muhammad Adnan Salim dan Muhammad Bassam Rusydi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li ma'ani Al-Qur'an Adhim*. Beirut: Dar el-Fikr, 1990 / 1416, 405. Lihat juga, Mardani *ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Rajawali Pers, cet I, 2011.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, juz 7, Beirut: Maktabatul qafih, tth .
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* dalam dimensi ide dan aplikasi. Depok: Rajawali Press, 2018.

- Muhammad Suharjono, “*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*,” *Dih Jurnal: Ilmu Hukum* 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Zul Fahmi Lubis. *Hukum dan Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT Fajar Interpratam Mandiri, 2015.
- Munawir, Ahmad Warson. *Ahmad Warson Munawir Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ (Lingkar Studi al-Qur'an), 2012.
- Naf'atu Fina, Lien Iffah,”*Interpretasi Kontektual Abdullah Saeed Sebuah Penyempuraan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*,” *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 9 No. 1, Juni 2019.
- Nasrudin, Khoiru,” *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017.
- Nöldeke, Theodor, *Geschichte des Qorans* (Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1909). Karya ini diterjemahkan juga ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *The History of the Qur'an* oleh Penerbit Gorgias Press tahun 2013.
- Nurul Listiyani, “Implikasi normatif dan sosiologis dicabutnya keppres no.3 tahun 1997 terhadap Perda no. 27,2011 sebagai payung hukum pengendalian minuman beralkohol di Banjarmasin”, *Jurnal Al Adl* vol. 6 no. 12, Juli – Desember 2014. Lihat juga Charolus Luanga Saka, “Evaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Ilmiah wahana bhakti praja* vol. 10 no. 1, April 2020. Lusi Andriyani, “Kebijakan politik pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden no. 74 tahun 2013”, *Jurnal Swatantra* vol. 15 no. 2,

- Juli 2017. Joice M. E Taslam, “Kewenangan Pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa utara,” *Jurnal Lex Administratum* vol. 3 no. 7, September 2015.
- Nurul Listiyani, “Implikasi Normatif dan Sosiologis dicabutnya Kepres No.3 Tahun 1997 Terhadap Perda No. 27 Tahun 2011 sebagai payung hukum pengendalian peredaran minuman beralkohol di Banjarmasin,” *Jurnal Al-Adl* Vol. 6 No. 12, Juli- Desember 2014.
- Nurul Listiyani, “Implikasi Normatif dan Sosiologis dicabutnya Keppres No. 3 Tahun 1997 terhadap Perda No. 27 Tahun 2011 sebagai payung hukum pengendalian peredaran minuman beralkohol di Banjarmasin,” *Jurnal Al-Adl* Vol. 6, No. 12, Juli-Desember 2014.
- “Interpretasi Kontektual Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Al- Qur’an Abdullah Saeed. *Jurnal Essensia Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.12 No. 1 2011.
- Osborne, Grant R. *The Hermeneutical Spiral A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation*. Downers Grove Intervarsity Press, 1995.
- Odgen, C.K, and I.A. Richard. *The Meaning of Meaning*. London: Roudledge and Kegan Paul, 1972.
- Osiek, Carolin. *The Feminist and the Bible Hermeneutical Alternatives*. In *Feminist Perspectives on Bliblical Scholarship*. A.Y. Collins Chico, CA: Scholar Press, 1985.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika teori baru mengenai Interpretasi*. dialih bahasakan oleh Musnur Hery dan Damanshuri Muhammed dari *Hermeneutics Interpretation. Theory in Schliermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* Yogyakarta: cet II Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

- Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 Tahun 2014 *Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*. Harper and Row, 1978.
- Rahmatiah. Disertasi *Studi kritis terhadap pelaksanaan Perda tentang Minuman beralkohol di Propinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*. UIN Alaudin Makasar, 2014.
- Rahman, Fazlur. *Islam Pemikiran dan Peradaban*. Terj. M. Irsyad Rafsadie Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Royyani, Izza. Disertasi *Interpretasi seksualitas perempuan dalam Qur'an Surat Yusuf (12) Analisis Hermeneutika Jorge J.E Gracia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Roni, Muhammad dkk. *The Legality of Miras In Al-Qur'an Perspektif Comparative Study of Tafsir Al- Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi*.
- Rahmatiah. Disertasi *Studi kritis terhadap pelaksanaan Perda tentang Minuman beralkohol di Propinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*. UIN Alaudin Makasar, 2014.
- Rien G, Karta Sopetra. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Rodhotul Janah. Tesis *Menelusuri unsur-unsur lokal Tafsir Al-Ibriz dalam bingkai Hermeneutika Gracia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Lihat juga Munirah, "Interpretasi Hadis Zakat Pertanian dan perdagangannya" Aplikasi Teori Interpretasi Jorge J.E Gracia. *Jurnal Al-Risalah* Vol. 14, No. 1, januari- Juni 2018.
- Rori, Peggy Lusita Patria."Pengaruh Penggunaan Miras pada Kehidupan Remaja." *Jurnal Holistik*, Desember 2015.
- Rusyd Ibnu, *al-Kayf an Manahij al-Adillah*, Mesir: Maktabah Mahmudah, 1388 H.

- Sibawaihi, Hermeneutika Al-Qur'an FazlurRahman, Yogyakarta :
Jalasutra, 2007.
- Shiddieqy Ash Hasbi M, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Media-Media Pokok
dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Soekamto Sorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press,
2005.
- Syahrur Muhammad, *al-Kitab wal-Qur'an Qira'ah Muashirah*.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul
Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron dan Syafa'atun Almirzanah. Upaya Integrasi
Hermeneutika dalam kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan
Aplikasi. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
- Saeed, Abdullah. dalam Qur'an *Tradition of scholarship and
interpretation, in Encyclopedia of*. Farmington MI: Thomson
Gale, 2005.
- *Islamic Thought an Introduction*. London and
New York: Routledge, 2006.
- *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary
Approach* London and New York: Routledge, 2006.
- *Introduction the Qur'an Interpretation and the
Indonesia Contexts, Approaches to the Qur'an in
Contemporary Indonesia*. Oxford: Oxford University Press,
2005.
- *Progressive Interpretation and the Importance of
the Social Historical Context of the Qur'an dalam Islam,
Women and New World Order: an International Conference
Proceedings*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

- Soekamto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Sumaryono. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Saleh, Edwin S.IK. Penanggulangan tindak pidana larangan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat No.3 tahun 2009 dan upaya pembaharuan kedepan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 4 No. 1. Desember, 2015.
- Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra 2007.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan daerah.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunah* 7. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995.
- *Fikih Sunah* 9. Bandung: PT Al-Maarif, 1995.
- *Fikih Sunah* 8. Bandung : PT Al-Ma'arif, 1995.
- Sorjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005
- Surya. *Jadi Korban Klitih di Flyover Jombor Karyawan Media Cetak*, <http://Jogja-suara.com>, 21 Maret 2021. Lihat juga, Efianingrum, "Wacana Kekerasan dalam Interaksi Remaja Kasus Perkelahian Pelajar di Yogyakarta," *Jurnal Humaniora*: Universitas Negeri Yogyakarta 2006.
- Subhi Abdur Rauf. *al-Mu'jam al-Maudhui Al-Qur'an al-Karim* Cairo: Dar al-Fadhilah.
- Sugeng Santoso, "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi," *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8.
- "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi," *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 8 No 1.

- Sutandyo Wingjosebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syaikh Manna Al-Qaththan. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.7. 2012. Lihat juga, Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Ikhtisar Ulumul Qur'an Peaktis*. Jakarta: Pustaka amani, cet.1. 2001.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Syekh Muhammad Ali Ash Sabuni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Terj. Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukis Yusuf Arbi, Cilacap: Keira Publising, 2016.
- Syibli Syarjana. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
-*Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sulaiman, A.A,” An Assessment of The Effect of Alcoholism on Drunkards in Keffi Local Government Area of Nasarawa State Nigeria: Islamic perspektive,” *Europian Scientific Journal*, 2013.
- Teguh Prseto dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadialn dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy. *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet 2, 2000.
- Totok, “tiga orang tewas usai tenggak minuman keras oplosan di Yogyakarta,” tanggal 15 Maret 2019 diakses tanggal 20 Januari 2022. <https://news.detik.com>.
- Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang. *Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang no. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Indonesia*.

- Undang-Undang. *Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang no. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Indonesia*.
- Wadud Amina, “*Qur’an and Women*” dalam Charles Kursman (ed) *Liberal Islam*.
- Wathani, Syamsul. *Hermeneutika Jorge J.E Gracia sebagai alternatif Teori Penafsiran Tektual Al-Qur’an*.
- Widiansyah, P. *Tindak Pidana Minum Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Islam*. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2019.
- Wawancara dengan Bapak Moch Hasyim (Ketua Bahtsul Masail Sleman) pada tanggal 10 Maret 2025 di Palgading, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Muhajir (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Sleman) pada tanggal 13 Februari 2025 di Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Sri Mulyono (Ketua Majelis Tafsir Al-Qur’an Sleman) pada tanggal 20 April 2025 di Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Bapak Suwarjo (Ketua LDII Sleman) pada tanggal 20 April 2025 di Mulungan, Sleman, Yogyakarta.
- Junadi Yudi. *Relasi Agama dan Negara*. Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Indonesia. Cianjur: IMR Press, 2012.
- Zamawi, “Bahruddin Aplikasi Teori fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia tentang Hadith kebiri,” *Jurnal Maraji Studi keislaman*, Vol. 2 No. 2 Maret, 2016.
- Tri Sugiarti, “Pencabutan Peraturan Daerah Minuman Keras Melanggengkan Kemaksiatan,” www.detik.com, diakses 1 Juni 2022.

Zahro,” Tiga orang tewas usai tegak minuman oplosan di Yogyakarta,” *kompas. Com*, tanggal, 15 Maret 2019 diakses tanggal 20 Januari 2022.

Zaid Abu Hamid Nashr, *Maḥmū an-Nash: Dirasah fī Ulum al-Qurʿan*, Beirut: Markaz al-Tsaqafī al-Arabi, 1990.

